

# PENELUSURAN HISTORIS LANDASAN PEMIKIRAN USUL FIQH MUHAMMAD AL-KHUDLARI BIK

Noer Yasin

Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang

Telepon: (0341) 559399

Email: noeryasin@yahoo.com

## Abstract

*The history of Islamic law witnesses the development of Islamic legal methodology, known widely as usul al-fiqh, which aims at discovering God's intention through sound judgment. Usul fiqh is considered responsible for the dynamism of Islamic jurisprudence (fiqh). Every school of thought (madzhab) has its own method of deducing law from its source, which might be different from the other. Initially intending to combine two conflicting methods existent in his time, al-Syafi'i has established his own method upon which arose new school of legal thought. This paper aims at depicting the development of usul al-fiqh from the time of al-Syafi'i up to that of Khudlari Bik in modern time.*

*Sejarah hukum Islam membuktikan bahwa perkembangan usul al-fiqh bertujuan untuk menemukan maksud Tuhan melalui hukum yang yang dikaji secara mendalam. Usul Fiqh dianggap bertanggung jawab terhadap dinamika fiqh. semua Madzhab memiliki metode masing-masing dalam pengambilan dasar hukum yang mungkin berbeda satu sama lain. pada awalnya, Syafi'i bertujuan untuk mengkombinasikan two metode yang berbeda yang ada pada masanya, beliau membentuk metode sendiri yang kemudian berdiri sendiri sebagai madzhab baru. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan usul fiqh dari masa al-Syafi'i sampai khudlari Bik pada masa modern.*

**Keywords:** Yurisprudensi Islam, Usul Fiqh, Madzhab

## Pendahuluan

Di era sekarang ini, fenomena keangkuhan modernitas dan industrialisasi global telah merambah ke seluruh lini kehidupan umat manusia. Kondisi ini memicu dinamika pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk masalah landasan metodologi hukum Islam (usul fiqh).<sup>1</sup>

Ujian epistemologis ilmu hukum tidak seperti zaman Rasul, dimana kefiguran beli-

au menjadi simbol penataan sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Di masa Rasul, umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum syar'i, karena semua permasalahan dapat langsung merujuk kepada Rasul melalui penjelasan beliau mengenai al-Quran, atau melalui sunah. Para sahabat menyaksikan turunnya al-Quran, berinteraksi langsung dengan Rasul dan mengetahui dengan baik sunah beliau. Di samping itu mereka adalah para ahli bahasa dan pemilik kecerdasan berpikir serta kebersihan fitrah yang luar biasa, sehingga sepeninggal Rasul mereka pun tidak memerlukan perangkat teori (kai-

---

<sup>1</sup> Lihat: Mahsun Mahfudz, "Rekonstruksi Madzhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik" Makalah, dalam forum ACIS, (Bandung: UIN, 26-30 Nopember 2006).

dah) ijtihad, karena kaidah-kaidahnya secara tidak tertulis telah ada dalam dada-dada mereka yang dapat mereka gunakan ketika diperlukan.<sup>2</sup>

Setelah meluasnya *futuhat al-Islamiyah*, bangsa Arab muslim banyak berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang berbeda bahasa dan latar belakang peradabannya. Hal ini menyebabkan melemahnya kemampuan berbahasa Arab di kalangan sebagian bangsa Arab, terutama keturunan mereka yang menetap di Irak. Di sisi lain kebutuhan akan ijtihad begitu mendesak, karena banyaknya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi dan memerlukan kejelasan hukum.<sup>3</sup>

Dalam situasi ini, muncullah dua madrasah besar yang mencerminkan metode mereka dalam berijtihad, yakni; 1) Madrasah *Ahl al-Ra'iy* di Irak dengan pusatnya di Basrah dan Kufah. 2) Madrasah *Ahl al-Hadits* di Hijaz dan berpusat di Mekah dan Madinah.<sup>4</sup>

Perbedaan dua madrasah ini terletak pada kadar penggunaan hadits atau qiyas (analogi) dalam berijtihad. Yang pertama lebih banyak menggunakan qiyas dalam berijtihad. Adapun diantara sebab penyadaran mereka terhadap qiyas adalah sebagai berikut: *pertama*, sedikitnya jumlah hadits yang diterima oleh ulama Irak dan ketatnya seleksi hadits yang mereka lakukan, mengingat banyaknya hadits palsu yang beredar di kalangan mereka, membuat mereka tidak mudah menerima riwayat seseorang kecuali melalui proses seleksi yang ketat. Di sisi lain masalah baru yang mereka hadapi dan memerlukan ijtihad begitu banyak, sehingga mau tidak mau mereka harus mengandalkan qiyas dalam menetapkan hukum. Masalah-masalah

baru ini muncul akibat peradaban dan kehidupan masyarakat Irak yang sangat kompleks. *Kedua*, contoh dari guru mereka, Abdullah bin Mas'ud, yang banyak menggunakan qiyas dalam berijtihad menghadapi berbagai masalah.<sup>5</sup>

Sedangkan Madrasah *Ahl al-Hadits* lebih berhati-hati dalam berfatwa dengan qiyas, karena situasi yang mereka hadapi berbeda, yaitu: *pertama*, banyaknya hadits yang berada di tangan mereka dan sedikitnya kasus-kasus baru yang memerlukan ijtihad. *Kedua*, contoh dari guru mereka, seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin 'Ash, yang sangat berhati-hati menggunakan logika dalam berfatwa.<sup>6</sup>

Perbedaan kedua madrasah ini melahirkan perdebatan sengit, sehingga membuat para ulama merasa perlu untuk membuat kaidah-kaidah tertulis yang dibukukan sebagai undang-undang bersama dalam menyatukan kedua madrasah ini. Di antara ulama yang mempunyai perhatian terhadap hal ini adalah Abdul Rahman ibn Mahdi (135-198 H). Beliau meminta kepada al-Syafi'i (150-204 H) untuk menulis sebuah buku tentang prinsip-prinsip ijtihad yang dapat digunakan sebagai pedoman, sehingga untuk merespon hal tersebut lahirlah kitab *al-Risalah* sebagai kitab pertama dalam usul fiqh.

Hal ini tidak berarti bahwa sebelum munculnya kitab *al-Risalah* prinsip-prinsip usul fiqh tidak ada sama sekali, tetapi ia sudah ada sejak masa sahabat dan ulama-ulama sebelum al-Syafi'i. Namun tetapi kaidah-kaidah itu belum disusun dalam sebuah buku atau disiplin ilmu tersendiri dan masih berserakan pada kitab-kitab fiqh para ulama. Syafi'i adalah orang pertama yang menulis buku usul fiqh, sehingga *al-Risalah* menjadi rujukan para ulama sesudahnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan ilmu ini.

Al-Syafi'i memang pantas untuk memperoleh kemuliaan ini, karena beliau memiliki pengetahuan tentang madrasah *ahl al-*

---

<sup>2</sup> Bandingkan dengan uraian: Yusuf al-Qardhawi, *Memahami Khazanah Klasik, Madzhab dan Ikhtilaf*, Terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 10-12.

<sup>3</sup> Muhammad Adib Salih, *Tafsir al-Nusus fi al-fiqh al-Islamiy*, Jilid; 1 (Beirut: al-Maktabah al-Islami), h. 9-13.

<sup>4</sup> Satria Effendi M. Zein, *Usul Fiqh*, editor Aminuddin Ya'kub, dkk, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 21-22.

---

<sup>5</sup> Lihat: Romli *Muqorarah Mazahib fil Usul*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999), h. 13-18.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 18-39.

*hadits* dan madrasah *ahl al-ra'iy*. Lahir di Ghaza tahun 150 H, pada usia 2 tahun al-Syafi'i bersama ibunya pergi ke Mekah untuk belajar dan menghafal al-Quran serta ilmu fiqh dari ulama Makkah. Sejak kecil beliau sudah mendapat pendidikan bahasa dari perkampungan Huzail, salah satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan berbahasa. Pada usia 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh Muslim bin Khalid Az-Zanjiy—salah seorang ulama Makkah—untuk memberi fatwa.

Selepas mukim di Mekah, al-Syafi'i pergi ke Madinah dan berguru kepada imam penduduk Madinah, Imam Malik bin Anas (95-179 H) selama 9 tahun—meskipun tidak berturut-turut—dan kepada ulama-ulama lainnya, sehingga beliau memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang ilmu hadis dan fiqh Madinah. Lalu beliau pergi ke Irak dan belajar metode fiqh Irak kepada Muhammad ibn Hasan al-Syaibani (w. 187 H), murid Abu Hanifah Al-Nu'man ibn Tsabit (80-150 H).

Dari latar belakangnya, kita melihat bahwa al-Syafi'i memiliki pengetahuan tentang kedua madrasah yang berbeda pendapat. Beliau memang orang yang tepat untuk menjadi penulis pertama buku dalam ilmu usul fiqh. Selain *al-Risalah*, al-Syafi'i juga memiliki karya lain dalam ilmu usul fiqh, seperti: *Jami' al-'Ilm*, *Ibtal al-Istihsan* dan *Ikhtilaf al-Hadits*.

Dengan demikian ada tiga faktor yang menyebabkan munculnya penulisan ilmu usul fiqh sampai lahirnya mazhab, yaitu: *pertama*, adanya perdebatan sengit antara madrasah Irak dan madrasah Hijaz. *Kedua*, mulai melemahnya kemampuan bahasa Arab di sebagian umat Islam akibat interaksi dengan bangsa lain, terutama Persia. *Ketiga*, munculnya banyak persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memerlukan kejelasan hukum, sehingga kebutuhan akan ijtihad kian mendesak.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Lihat: Nasran Rush, *Konsep Ijtihad al-Syafi'iyah, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. xii - xv.

## Perkembangan Usul Fiqh sebagai Ilmu

Setelah usul fiqh berubah menjadi salah satu disiplin ilmu keislaman yang mandiri, mayoritas ulama dari semua kelompok, termasuk Abu Hanifah dan kelompok Ahli Hadis, sepakat untuk menjadikan teori qiyas sebagai salah satu dasar untuk menarik kesimpulan hukum (*istinbath*), meskipun di antara mereka masih terjadi perbedaan dalam masalah prosedur penerapan teori qiyas di lapangan. Perdebatan seputar perbedaan prosedur tersebut dapat disebutkan, misalnya:

1. Kelompok Hanafiyah menempatkan posisi qiyas pada tempat terdepan, artinya dominasi penggunaan teori qiyas sebagai *hujjah* sangat tinggi dan berlebihan.<sup>8</sup>
2. Kelompok Hanbaliyah menempatkan posisi teori qiyas pada tempat terendah, artinya teori qiyas jarang sekali dipakai dalam istinbat mereka.
3. Kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah menempatkan teori qiyas pada posisi tengah antara keduanya.
4. Kelompok Zahiriyah menolak penggunaan teori qiyas sebagai pijakan penetapan hukum. Begitu juga halnya dengan sebagian kelompok Syiah.

Dari empat kelompok tersebut, penggunaan metode rasional sekalipun tetap bertopang pada kaidah umum/teori-mayor dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini karena jika penggunaannya tidak terkontrol, maka akan menjadi bumerang berupa munculnya ketidakmaslahatan, dan ditinggalkannya hadis, apalagi pelakunya terdiri dari orang-orang yang kurang menguasai perbendaharaan hadis, sehingga berakibat pada munculnya fatwa berdasarkan *ra'iy* secara bebas dan luas, bahkan tidak aman dari ke-

<sup>8</sup> Padahal penggunaan al-Qiyas secara berlebihan akan menjadi bumerang pada munculnya ketidakmaslahatan, bahkan terjadi al-sunnah ditinggalkan. Apa lagi pelakunya terdiri dari orang-orang yang kurang perbendaharaannya, akibatnya banyak fatwa dari mereka yang hanya berdasarkan al-ra'iy secara bebas, bahkan tidak aman dari munculnya pertentangan dengan ahli al-hadis.

mungkinan munculnya pertentangan dengan hadis yang tidak mereka ketahui.

Dengan demikian, para mujtahid memandang perlu mempersempit ruang gerak *ra'y* dengan menetapkan berbagai persyaratan. Diantara persoalan *ra'y* yang dapat diakui hanyalah yang memiliki rujukan pada dasar tertentu dari al-Quran atau hadis, yang kemudian dikenal dengan sebutan teori qiyas.

### **Kelompok *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadits***

Dalam kelompok ini, banyak ditemukan para mujtahidnya yang sering meninggalkan teori qiyas dan berpindah kepada *ra'y* dengan menggunakan nama lain yaitu *istihsan*. Disamping itu, kelompok ini memandang bahwa syariah dalam bidang muamalah adalah *ma'qul al-ma'na* (dimengerti maksudnya) dan memiliki kaidah berikut: *pertama*, kaidah umum yang diungkapkan oleh Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis. *Kedua*, kaidah khusus terkait dengan setiap kasus-kasus tertentu, walaupun tidak ditemukan nash hukumnya.

Sekalipun demikian, kelompok ini tetap berpegang pada hadis, sebagaimana halnya *ahl al-hadits*, selama tidak ada kontradiksi dengan teori-teori kesahihan hadis yang sudah mereka gariskan.<sup>9</sup>

Dalam mendekati ajaran Islam, kelompok *ahl al-hadits* ini terkesan kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) *Ra'y*, yang hakikatnya selalu diperhatikan setiap kali *Syari'* menetapkan hukum. 2) Kurang memperhatikan kaidah umum yang pada hakikatnya menjadi rujukan para mujtahid dalam beristinbat. 3) Kurang memperhatikan kaidah khusus yang berkaitan erat dengan obyek bahasan tertentu.<sup>10</sup>

Dari realitas keadaan usul fiqh yang berbeda dikalangan para mujtahid seperti di atas, muncullah pertentangan yang sangat luas dalam materi hukum yang telah difatwakan oleh masing-masing, sehingga penggunaan berbagai macam metode ijtihad sulit dikendalikan, sebab belum dituliskan secara sistematis dan ilmiah. Faktor inilah yang mendorong para mujtahid untuk menulis usul fiqh yang di dalamnya memuat banyak teori atau kaidah istinbat hukum. Dalam konteks ini, misalnya yang dilakukan oleh ulama adalah sebagai berikut:

1. Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan, yang keduanya telah menyusun buku tentang kaidah usul fiqh, tapi tulisan ini sampai sekarang tidak bisa ditemukan.<sup>11</sup>
2. Muhammad al-Baqir dan Ali ibn Zain al-Abidin, dari kelompok Syiah, yang diklaim sebagai orang pertama yang menulis ilmu usul fiqh. Kemudian Abu Abdillah Ja'far al-Saddiq.<sup>12</sup>
3. Syafi'i dengan kitabnya berjudul *al-Risalah*. Kitab ini dipandang sebagai kitab yang di dalamnya berisi asas yang benar tentang usul fiqh dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu ini, baik di masa Syafi'i maupun setelah beliau meninggal dunia.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya Syafi'i tidak membuat sesuatu yang sama sekali baru, tetapi hanya merumuskan hasil persepsinya terhadap praktik yang sudah pernah dilakukan oleh para ulama mujtahid sebelumnya, baik dari kalangan sahabat, *tabi'in* maupun *tabi' al-tabi'in*. Hanya saja al-Syafi'i mendahului para ulama

<sup>9</sup> Pada hakikatnya, sistem yang dipakai penganut oleh ahl al-ra'yu ini sudah pernah dipraktikkan oleh sahabat, seperti Umar bin Khathab dan Ibnu Abbas dan pernah dipakai juga oleh *tabi'in*, seperti Rabi'ah dan Ibrahim al-Nukha'iy.

<sup>10</sup> Disamping al-Qiyas, terjadi pula pertentangan diantara para ulama tentang kedudukan *~ma'*. Berkaitan dengan kedudukan *ijma'*, terjadi pula pertikaian dikalangan para mujtahid, baik mengenai kemungkinan terjadinya maupun pembagian dan macam-macamnya. Begitu juga masalah Amar apakah menunjukkan wajibnya yang diperintahkan atau

bukan. Begitu juga masalah Nahi apakah menunjukkan haramnya yang dilarang atau makruh. Lihat: Hudlari Bik, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-fikr, 1424 H/2004 M), hal. 206-218.

<sup>11</sup> Khalaf, *Ilm Usul....*, h. 17.

<sup>12</sup> Abu Zahroh, *Usul....*, h. 14.

<sup>13</sup> Dalam kitab ini berisi secara rinci tentang al-Quran dan penjelasannya, al-Sunnah dan macam-macamnya, *Nasikh* dan *Mansukh*, *Dalalah Lafdliyah*, baik *'am* atau *khash*, *musyarak* dan *mujmal* dan *mu-jashal*, *ijma'* dan hakikatnya, *ijtihad*, *Qiyas*, *istihsan* dan *ikhhtilaf*.

lain dalam menyusun *manhaj-manhaj istinbath* lalu menatanya secara sistematis, sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri secara konkret dan dapat dipelajari.

### Aliran dan Karya Ilmiah dalam Usul Fiqh

Telah diketahui bersama bahwa setelah muncul kitab *al-Risalah*, para ulama mazhab lain menyambutnya secara kritis, dan dalil-dalil yang ditetapkan diterima secara aklamasi. Biasanya apabila di antara mereka menambah dalil lain, maka dalil itu akan menjadi obyek polemik di kalangan mereka.

Dari kenyataan seperti itu, para ahli hukum Islam berbeda cara dalam mengembangkan usul fiqh yang telah disusun al-Syafi'i secara konkret, di antaranya ialah: *Pertama*, mayoritas pengikut Syafi'i. Mereka hanya menjelaskan rincian dari kaidah atau teori Syafi'i yang sifatnya masih umum atau global. *Kedua*, kelompok Malikiyah dan Hanafiyah. Mereka melakukan pengembangan dengan cara mengambil sebagian besar dari pembahasan pokok yang sudah ditemukan oleh Syafi'i, dengan rincian yang berbeda, seperti menambah beberapa dasar atau dalil, misalnya: a) Kelompok Malikiyah menambah dasar istinbat, yaitu ijma ulama Madinah, istihsan dan masalah mursalah. b) Kelompok Hanafiyah menambahnya dengan dasar *istihsan* dan *urf*. *Ketiga*, kelompok mujtahid lain melakukan penambahan melalui penelitian ulang (*takhrij*) terhadap kaidah-kaidah dari dasar-dasar yang telah ditetapkan Syafi'i, tetapi mereka tetap merujuk kepada dasar-dasar yang telah disepakati bersama.<sup>14</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, ilmu usul fiqh mengalami kemajuan yang sangat pesat, apalagi setelah diterimanya mazhab empat oleh mayoritas kaum muslimin, sehingga dalam mempelajari dan membahasnya, para ahli menempuh dua jalan sebagai alirannya, yaitu:

<sup>14</sup> Hasbi al-Shiddiqiy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1975), h. 17-18.

#### a. Aliran atau Tariqah al-Syafi'iyyah atau Tariqah Mutakallimin.

Dalam aliran atau tariqah ini, mereka mempelajari ilmu usul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu yang terlepas dari pengaruh madzhab atau *furu'*. Adapun faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Syafi'i sendiri yang menetapkan bahwa dasar-dasar istinbat itu memang menjauhi pengaruh *furu'*.
- 2) Mereka ingin mewujudkan pembentukan kaidah-kaidah atas dasar-dasar yang kuat, tanpa terikat *furu'* atau mazhab.
- 3) Mereka membuat penguat kaidah-kaidah dengan menggunakan berbagai macam dalil, tanpa menghiraukan apakah kaidah tersebut memperkuat mazhab atau melemahkannya.

Semua pemikiran ini dapat dilihat dari tiga karya utama mereka, yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-arkan al-tsalsah*, yaitu:

- 1) Kitab *al-Mu'tamad* karya Abu Husain Muhammad Ibn Ali al-Bashri (w. 412 H).
- 2) Kitab *al-Burhan* karya Imam al-Haramayn (w. 474 H).
- 3) Kitab *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Usul* karya al-Ghazali (w. 500 H).

Setelah ketiga kitab ini, muncul kitab usul fiqh yang sifatnya hanya meringkas kitab-kitab kelompok Syafi'iyyah sebelumnya, yaitu kitab *al-Mahshul* karya Fakhrudin al-Razi, ringkasan dari kitab *al-Mu'tamad*, *al-Burhan* dan *al-Mustasyfa*.

#### b. Aliran atau Tariqah Hanafiyah atau Mazhab Fuqaha

Dalam aliran ini, mereka membuat kaidah-kaidah atau teori-teori guna memelihara *furu'* yang telah ditetapkan oleh para imam. Semua pemikiran mereka dapat dilihat dari hasil karya terbaik mereka dalam bentuk 4 kitab, yaitu:

- 1) *Kitab Usul* karya al-Jassas
- 2) *Kitab Usul* karya al-Karakhi
- 3) *Ta'syisy al-Nadzar* karya al-Dabbusi

4) *Kitab Usul* karya al-Bazdawi

Setelah penulisan keempat kitab tersebut, muncul kitab baru dalam bentuk Mukhtashar dan Mutawwal.<sup>15</sup> Pada perkembangan selanjutnya muncul aliran ketiga yang berupaya mengkompromikan keduanya, diantaranya ialah:

1. Dari kelompok Hanafiyah, muncul karya dari para ahli usul fiqh, yaitu:

- *Badi' al-Nizham al-Jami' bayn Kitab al-Bazdawi wa al-Ihkam* karya Mudzaffar al-Din dan Muhammad ibn Ali al-Sa'di al-Baghdadi (w. 694).

- *Tankih al-Usul* karya Abdullah Ibnu Mas'ud, kemudian diberi penjelasan dalam kitab *al-Tawdlil* (di dalamnya memuat ringkasan tiga kitab, yaitu *Usul al-Bazdawi*, *Mahshul al-Razi* dan *Mukhtashar Ibnu Hajib*)

- Kitab *al-Tahrar*, karya Kamal al-Din al-Humam (w. 861 H).

2. Dari kelompok al-Syafi'iyah ialah:

- *Jam' al-Jawami'* karya Taj al-Din Abd al-Wahhab al-Subki (w. 771 H)

- *Muslim al-Tsubut* karya Muhib-bullah Ibn Abd al-Syakur (w. 1119 H).

3. Sebagian ulama al-Syafi'iyah, Hanbaliyah dan Malikiyah ialah:

- *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul* karya al-Qurafi (w. 684 H)

- *al-Tamhid fi Takhrif al-Furu' 'Ala al-Ushul* karya al-Isnawi (w. 777 H)

- *Rawdlah al-Nadzir* karya Ibnu Qudamah (w. 620 H)

4. Kelompok Syiah Imamiyah dan Zaidiyah kebanyakan mengikuti pola aliran Hanafiyah, sekalipun dalam kenyataan mereka mengikuti aliran al-Syafi'iyah atau Mutakallimin, karena di kalangan mereka mayori-

tas kaum Mutazilah.<sup>16</sup> Sekalipun demikian, perkembangan ilmu usul fiqh di kalangan ini cukup pesat sejak abad ketiga sampai sekarang.

5. Kelompok Malikiyyah, yaitu *al-Muwafaqat*, karya Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syathibi (w. 780 H)

Dengan demikian dapat diambil pemahaman bahwa perkembangan ilmu usul fiqh di abad ketujuh berkisar pada meringkas dan menjelaskan kitab-kitab yang ditulis sebelumnya. Akan tetapi setelah memasuki abad keempat belas, ilmu ini dapat dikembangkan dalam bentuk baru dengan cara membandingkan antara usul fiqh mazhab yang telah berkembang dan kemudian disusun secara lebih sistematis, sehingga mudah dipahami. Kitab yang dikarang oleh Abu Zahrah, Muhammad Khudlari Bik, Abdul Wahhab Khalaf adalah diantara contohnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, mulai abad kedua puluh, lahir kitab usul fiqh corak baru, di mana pada setiap pokok pembahasannya dipisahkan, sehingga mudah dipahami. Namun demikian sistematika yang dipilih dianggap masih memiliki banyak kelemahan, padahal sistematika penulisan sangat diperlukan untuk lebih mempermudah pemahaman dan penerapannya.<sup>17</sup>

### Langkah Ulama dalam Membahas Usul Fiqh

Para ulama tidak hanya menggunakan satu cara dalam membahas usul fiqh. Sebagian ulama membahasnya dengan menetapkan kaidah usul, dan fokus membahas dalil serta tidak melebar pada perdebatan imam mujtahid tentang kaidah cabang fiqh. Fokus analisis itu bertujuan untuk meletakkan kaidah usul fiqh sesuai dengan yang ditunjukkan dalil, menjadikannya sebagai ukuran pengambilan dalil (*istidlal*), dan menjadi penguji ijihad para mujtahid, bukan menjadi pelayan masalah cabang dalam sebuah mazhab.

<sup>15</sup> Khalaf, *'Ilm Usul...*, h. 19; lihat juga Hasbi, *Pokok...*, h. 23.

<sup>16</sup> Zahrah, *Usul...*, hal. 23-24

<sup>17</sup> Lihat: Satria Effendi M. Zein, *Usul Fiqh...*, h. 26 - 53

Cara tersebut adalah digunakan mazhab Mutakallimin, Mu'tazilah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan diikuti oleh mazhab Ja'fariyah dalam pembukuan ilmu usul fiqh mereka pertama kali, sekalipun setelah itu Ja'fariyah mencampurnya dengan cara lain, yakni meletakkan kaidah usul untuk menjelaskan masalah cabang (*furu'*) dalam mazhabnya. Keistimewaan cara yang ditempuh oleh Mutakallimin adalah mengakomodasi akal dalam pengambilan dalil, tidak mempersulit mazhab dan sedikit menyebutkan cabang fiqh, sekalipun ada, hal itu hanya untuk menjelaskan contoh.

Cara lain yang ditempuh ulama adalah dengan meletakkan kaidah usul berdasarkan cabang-cabang fiqh dari para imam mazhab. Mereka meletakkan kaidah dengan keyakinan bahwa para imam mazhab itu (secara tidak langsung) telah menggunakan kaidah yang mereka letakkan dalam ijtihad dan istinbat mereka dalam mencetuskan hukum fiqh cabang. Ulama mazhab Hanafiyah dikenal menempuh cara ini, sehingga cara ini kemudian disebut dengan cara Mazhab Hanafiyah.

Keistimewaan cara ini terletak pada sisi kepraktisannya. Ini adalah studi praktis terapan cabang fiqh para imam mazhab dan usaha meletakkan aturan, kaidah, dan ketentuan usul yang digunakan oleh para imam mazhab dalam mencetuskan hukum. Dengan demikian, kaidah yang ditetapkan dengan cara ini berfungsi melayani permasalahan cabang dalam mazhab dan menjadi penopang imam madzhab Hanafiyah dalam berijtihad. Cara ini lebih cocok diterapkan pada cabang dan lebih menyentuh pada fiqh sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Khaldun.

Selain dua cara di atas, ada cara ketiga yang ditempuh ulama, yakni menggabungkan dan mengambil keunggulan-keunggulan dari dua cara di atas (Mutakallimin dan Hanafiyah). Caranya, selain dengan meletakkan kaidah yang murni bersandar pada dalil untuk dijadikan ukuran pencetus hukum dan menguji pendapat dan ijtihad, juga dengan meneliti permasalahan cabang-cabang fiqh dari para imam mazhab, menjelaskan asal dari cabang-cabang itu, menerapkan kaidah pada cabang, menghubungkan dan menjadi-

kannya pelayan untuk cabang-cabang itu. Cara ini ditempuh oleh banyak mazhab, yakni Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Ja'fariyah dan Hanafiyah.

Kitab-kitab yang ditulis dengan cara yang ditempuh mazhab Mutakallimin, di antaranya adalah *al-Burhan* karya Imam al-Haramayn Abdul Malik ibn Abdullah al-Juwaini al-Syafi'i (w. 413 H), *al-Mustasyfa* karya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali al-Syafi'i (w. 505 H), *al-Mu'tamad* karya Abu al-Husayn Muhammad ibn Ali al-Basyri al-Mu'tazili (w. 413 H). Ketiga kitab di atas telah diringkas oleh Fakhr al-din al-Razi al-Syafi'i (w. 606 H), yang kemudian kembali diringkas dan ditambah oleh Sayfuddin al-Amidi al-Syafi'i (w. 631 H) dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*.

Adapun kitab-kitab yang ditulis dengan cara yang ditempuh mazhab Hanafiyah di antaranya: *al-Usul* karya Abu Bakar Ahmad ibn Ali yang populer dengan al-Jashshash (w. 380 H), *al-Usul* karya Abu Zayd Abdullah ibn Umar al-Dabbusi (w. 430 H), *al-Usul* karya Ali ibn Muhammad al-Bazdawi (w. 482 H) dan syarahnya, *Kasyf al-Asrar* karya Abdul Aziz ibn Ahmad al-Bukhari (w. 730 H).

Kitab-kitab yang ditulis dengan cara menggabungkan mazhab Mutakallimin dan Hanafiyah, di antaranya: *Badi' al-Nizham* karya Mudhfiruddin Ahmad ibn Ali al-Sa'ati al-Hanafi (w. 649 H) yang menggabungkan kitab *al-Bazdawi* dan *al-Ihkam*, *al-Tangih* dan syarahnya, *at-Tawdlil* karya Abdullah ibn Mas'ud al-Hanafi (w. 747 H), *Syarh al-Tawdlil* karya Mas'ud Ibnu Umar al-Taftazani al-Syafi'i (w. 792 H), *Jam' al-Jawami'* karya Tajuddin Abdul Wahhab ibn Ali al-Subki al-Syafi'i (w. 771 H), *al-Tahrir* karya Ibn al-Hamam al-Hanafi (w. 861 H) dan syarahnya, *Al-Taqrir wa al-Tahbir* karya Muhammad Ibn Muhammad al-Halabi, murid penulis *al-Tahrir* (w. 879 H), *Muslim al-Tsubut* karya Ibn Abd al-Syakur (w. 1119 H) dan syarahnya yang ditulis oleh Abd Ali Muhammad ibn Nidhamuddin al-Anshari.

Kitab-kitab usul dari mazhab Ja'fariyah: *al-Dzari'ah fi Ushul al-Syari'ah* karya Sayyid Syarif al-Murtadla (w. 336 H), *'Iddat*

*al-Ushul* karya Abu Ja'far Muhammad ibn Husayn ibn Ali al-Thusi (w. 460 H).

Di antara kitab ulama kontemporer mazhab Ja'fariyah: *al-Qawanin* karya Abu al-Hasan al-Jaylani yang selesai ditulis pada 1205 H, *al-Anawin* karya Muhammad Mahdi al-Khalishi al-Kadhimi selesai ditulis pada 1341 H.

### Usul Fiqh Muhammad al-Khudlari Bik

Telusur format dan sistematika serta kajian isi kitab usul fiqh karya Khudlari Bik<sup>18</sup> seperti halnya kitab usul fiqh yang lain, ternyata ada sisi perbedaan dari sudut sistematikanya. Akan tetapi dari sisi penyajian materi yang terkait dengan usul fiqh menunjukkan adanya kesamaan dengan para penulis sebelumnya. Boleh jadi, seluruh isi kitab usul fiqh Khudlari Bik pada prinsipnya tidak banyak berbeda. Hanya saja karena ia adalah seorang sejarawan hukum Islam<sup>19</sup> sehingga pelacakan historis menjadi perhatian awal.

Karya usul fiqh Khudlari Bik yang sudah diterbitkan oleh Dar al Fikr, salah satu penerbit yang sangat populer dalam khazanah kitab-kitab literatur Islam, jika ditelaah isinya merupakan buku teks usul fiqh yang diajarkan di perguruan tinggi dan bukan tulisan yang berisi gagasan pembaharuan dalam metodologi hukum Islam seperti yang banyak ditulis oleh para pemikir Arab kontemporer.<sup>20</sup>

Sebelum menjelaskan usul fiqh, sebagai seorang sejarawan, Khudlari berusaha memperkenalkan bagaimana kronologis pembentukan usul fiqh, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang pengertian usul fiqh. Adapun motif yang melatarbelakangi penulisan karya ini tidak dapat dilacak, karena ia sendiri tidak menyertakan kata pengantar dalam bukunya. Biasanya pembaca dapat

mengetahui latar belakang penulisan sebuah buku dengan melacak kata pengantarnya. Adapun isi dalam karya usul fiqh Khudlari ini menyajikan seluruh teks yang termasuk dalam sistematika usul fiqh, misalnya sumber hukum, pengertian hukum dalam konotasi usul fiqh dan seterusnya.

Berbagai pandangan dua mazhab usul fiqh (Mutakallimin dan Ahnaf) dimasukkan ke dalam pembahasan, misalnya tentang perbedaan antara *al-Fardl* dan *al-Wajib*. Dengan demikian, hemat penulis usul fiqh karya Khudlari ini merupakan bahan ajar dalam bidang usul fiqh sebagai kompilasi dari teori-teori usul fiqh yang sudah ada sebelumnya.

### Penutup

Perkembangan usul fiqh menjadi fenomena khusus dalam pemikiran umat Islam. Hal ini sebagai wujud dari kuatnya orientasi fiqh pada masyarakat Islam. Kesadaran akan hak dan kewajiban menjadi tulang punggung pendidikan Islam tradisional, dan hal itu pada gilirannya tercermin dalam kuatnya kepastian hukum dan aturan di kalangan orang-orang muslim. Disebutkan bahwa fiqh merupakan salah satu hal yang menarik dalam agama Islam sehingga orang-orang Muslim dalam pergaulan sehari-hari (*muamalah*) sangat mementingkan kepastian hukum, sehingga terdapat keteraturan dan tingkat kepastian yang terukur. Hal ini penting terutama di kalangan masyarakat perdagangan.

Akan tetapi semangat ingin mengamalkan ajaran Islam itu tidak akan menjamah semua lini kehidupan tanpa didasari oleh kerangka metodologis yang mapan. Inilah sebabnya, penyusunan usul fiqh dilakukan secara besar-besaran.

Sejalan dengan perkembangan usul fiqh, dari pemetaan metodologis dan pengelompokan titik tekan kajiannya itulah lahir mazhab usul fiqh, meskipun fiqh itu sendiri memiliki watak yang terlalu condong kepada segi lahiriah semata. Di bidang keagamaan, eksoterisisme ini lebih-lebih merisaukan, sehingga muncul berbagai kritik, khususnya dari kaum Sufi. Tapi orientasi kedalaman (esoterisme) kaum Sufi juga sering merisaukan, karena tidak jarang terjerebab ke dalam in-

<sup>18</sup> Nama lengkapnya adalah Shaikh Muhammad al-Khudlari Bik, Guru Besar Sejarah (Hukum) Islam pada Universitas Kairo, Mesir, sampai akhir penulisan makalah ini belum ditemukan biografi lengkapnya dari sekian banyak web yang di *browsing* ternyata belum tersajikan juga data beliau, hanya ditemukan tahun wafatnya 1345 H (1924?).

<sup>19</sup> Khudlari dalam bidang ini mempunyai karya yang berjudul, "*Tarikh Tasyri* "

<sup>20</sup> Dalam masalah ini, seperti 'Abid al-Jabiry, Shahrir, dan lain-lain

tuisi pribadi yang sangat subyektif. Maka agaknya benarlah al-Ghazali yang hendak menyatukan itu semua dalam suatu disiplin ilmu keagamaan yang menyeluruh dan padu. Maka

dalam usul fiqh pun tidak terbebas dari kelemahan, terutama jika dihadapkan pada era modern sekarang ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bik, Khudlari. 2004. *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-fikr.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, ttp. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy.
- Mahfudz, Mahsun. 2006. *Rekonstruksi Mazhab Manhaji Nahdotul Ulama Menuju Ijtihad Sainifik*. Makalah dalam Forum ACIS, Bandung: UIN, 26-30 Nopember.
- al-Qardhawi, Yusuf. 2003. *Memahami Khazanah Klasik Mazhab dan Ikhtilaf*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Katani, dkk, 2003. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Romli SA. 1999. *Muqaranah Mazahib fi al-Ushul*. Jakarta: Radar Jaya Pratama.
- Rusli, Nasran, *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Salih, Muhammad Adib. tt. *Tafsir al-Nusus fi al-fiqh al-Islamiy* (Jilid 1). Beirut: al-Maktabah al-Islamiy.
- al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1975. *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Zahrah, Abu. 1958. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy.
- Zein, Satria Effendi M. 2008. *Ushul Fiqh*. Aminuddin Ya’kub, dkk. (eds.). Jakarta: Kencana.